



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, akuntabel, dan profesional sesuai dengan maklumat dan standar pelayanan publik, perlu menetapkan dan memberlakukan pedoman etik atau aturan perilaku secara tegas dan jelas bagi seluruh pelaksana dan pengelola layanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang mampu diterapkan dengan berintegritas, profesional, jujur, dan mengutamakan nilai budaya kerja organisasi, pelayanan prima, dilaksanakan secara paripurna, serta dapat menjamin kepuasan masyarakat;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana telah menyelenggarakan rapat pleno dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 103/SDM.04-BA/5101/2/2026 pada tanggal 10 Agustus 2026 yang menyatakan telah menetapkan dan memberlakukan pedoman etik atau aturan perilaku dalam pelaksanaan setiap pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Kode Etik Pelayanan Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 319);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA.

- KESATU : Menetapkan Kode Etik Pelayanan Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penjabaran ketentuan Kode Etik Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- A. Maksud dan Tujuan;
 - B. Ketentuan Umum;
 - C. Norma Dasar Pribadi;
 - D. Standar Perilaku;
 - E. Kewajiban;
 - F. Larangan;
 - G. Standar Pelayanan Khusus;
 - H. Pengawasan Internal dan Evaluasi;
 - I. Penghargaan dan Sanksi.
- KETIGA : Ketentuan Kode Etik Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dipatuhi, ditaati, dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.
- KEEMPAT : Penetapan, pemberlakuan, dan penerapan ketentuan Kode Etik Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersifat tetap dan berlaku secara berkelanjutan serta tidak terikat pada 1 (satu) periode kegiatan maupun 1 (satu) tahun anggaran.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 10 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,

I Wayan Peri Prasetya Arta



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA



KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA



KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, akuntabel, dan profesional sesuai dengan maklumat dan standar pelayanan publik yang telah dikukuhkan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, maka disusun dan ditetapkan Kode Etik Pelayanan Publik dengan maksud untuk diberlakukan sebagai suatu pedoman etik atau aturan perilaku yang menjadi landasan etika perilaku pelayanan yang tegas dan jelas bagi seluruh aparatur pengelola selaku pelaksana layanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, sehingga Kode Etik tersebut benar-benar mampu diterapkan secara berintegritas, profesional, jujur, dan mengutamakan nilai budaya kerja organisasi untuk mencapai tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam memberikan manfaat pelayanan prima kepada publik, dilaksanakan secara paripurna, berdampak bagi jaminan kepuasan masyarakat, dan meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana secara berkelanjutan.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam ketentuan Kode Etik Pelayanan Publik ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik;
2. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, atau lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;

3. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
4. Pelaksana Pelayanan Publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik;
5. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
6. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan;
7. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
8. Kode Etik Pelayanan Publik adalah seperangkat norma, nilai, dan aturan perilaku yang wajib dipatuhi oleh setiap Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pelaksananya dalam melaksanakan tugas;
9. Etika Pelayanan meliputi sikap, perilaku, tutur kata, dan tindakan yang mencerminkan integritas, profesionalisme, kejujuran, tanggung jawab, serta keadilan dalam memberikan pelayanan.

C. NORMA DASAR PRIBADI

Setiap Pelaksana Pelayanan Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana wajib menganut, membina, menumbuhkembangkan, dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut:

1. Jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan;
2. Terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal;

3. Berani, yaitu bersikap tegas dan rasional saat bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan negara, pemerintah, dan organisasi;
4. Tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
5. Berintegritas, yaitu memiliki sikap dan perilaku yang bermartabat dan bertanggung jawab;
6. Profesional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan/atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
7. Kompeten, yaitu cakap, mampu, berpengetahuan, dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu;
8. Tangkas, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat, dan akurat;
9. Jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahan atau solusi yang sesuai;
10. Independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas;
11. Sederhana, yaitu berikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam bertugas dan kehidupan sehari-hari;
12. Paripurna, yaitu mengembangkan, menjaga, dan menerapkan nilai-nilai sikap Budaya Kerja PARIPURNA (Profesional, Akuntabel, Responsif, Integritas, Proporsional, Unggul, Ramah, Nyata/Berdampak, dan Adaptif) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang "LAYANAN PARIPURNA".

D. STANDAR PERILAKU

Setiap Pelaksana Pelayanan Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:

1. Profesional, Akuntabel, Responsif, Integritas, Proporsional, Unggul, Ramah, Nyata/Berdampak, dan Adaptif;
2. Adil dan tidak diskriminatif;
3. Bersikap cermat, santun, dan ramah;
4. Tegas, handal, cepat, dan tepat;
5. Tidak mempersulit;

6. Membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik, prates, keluhan, serta keberatan dari penerima manfaat layanan.

E. KEWAJIBAN

Setiap Pelaksana Pelayanan Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam menyelenggarakan pelayanan publik wajib:

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
2. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang akan dilayani;
3. Bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsif, transparan, dan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
5. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas organisasi;
7. Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan;
8. Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
9. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
10. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
11. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan maklumat dan standar pelayanan publik;
12. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima layanan publik;
13. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
14. Melaporkan harta kekayaan bagi yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
15. Melaporkan tindak gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah laporan diterima.

F. LARANGAN

Setiap Pelaksana Pelayanan Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam menyelenggarakan pelayanan publik dilarang:

1. Melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
2. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat;
3. Menggunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (favoritisme) kepada perorangan atau kelompok tertentu;
4. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
5. Meminta dan/atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran di luar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dana ucapan terima kasih, imbalan (*kickback*), sumbangan, dan sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya;
6. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung maupun tidak langsung;
8. Menghilangkan, memalsukan, dan/atau merusak aset negara atau dokumen milik negara/organisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik;
9. Memanfaatkan sarana dan prasarana milik negara untuk kepentingan pribadi;
10. Membocorkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan/atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
11. Melakukan kegiatan sendiri dan/atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain dalam lingkup tugasnya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

G. STANDAR PELAYANAN KHUSUS

1. Pelayanan Publik untuk Kelompok Rentan

Dalam melayani kelompok rentan (lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak, Pelaksana Pelayanan Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana wajib:

- a. Memberikan prioritas dan kemudahan akses;
- b. Menyediakan fasilitas khusus yang dibutuhkan;
- c. Memberikan bantuan tambahan sesuai kebutuhan;

- d. Memiliki kesabaran dan mampu memahami keterbatasan yang dimiliki oleh pengguna layanan;
 - e. Memastikan kenyamanan dan keamanan selama pelayanan.
2. Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
- Dalam pelayanan yang menggunakan teknologi informasi, Pelaksana Pelayanan Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana wajib:
- a. Membantu masyarakat yang tidak atau kurang memahami keberadaan dan penggunaan teknologi informasi;
 - b. Menyediakan alternatif pelayanan manual bila diperlukan;
 - c. Memastikan sistem berjalan dengan baik;
 - d. Memberikan panduan penggunaan yang jelas;
 - e. Responsif terhadap gangguan teknis.

H. PENGAWASAN INTERNAL DAN EVALUASI

Dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagai berikut:

1. Pengawasan pelaksanaan kode etik dilakukan secara internal dan eksternal;
2. Setiap pelanggaran kode etik akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui mekanisme yang telah disediakan;
4. Evaluasi pelaksanaan kode etik dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

I. PENGHARGAAN DAN SANKSI

1. Penghargaan
 - a. Bagi Pelaksana Pelayanan Publik yang berprestasi atau menunjukkan/memiliki capaian hasil kinerja pelayanan publik yang baik/memuaskan diberi piagam penghargaan;
 - b. Evaluasi dan pemberian penghargaan bagi Pelaksana Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara rutin/periodik, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik serta sebagai salah satu indikator penilaian kinerja individu untuk menciptakan kompetisi sehat antar sesama Pelaksana Pelayanan Publik yang mampu meningkatkan kompetensi dan kualitas kinerja individu;

- c. Pemberian penghargaan bagi Pelaksana Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf b, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.

2. Sanksi

Tindakan/perilaku Pelaksana Pelayanan Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang terbukti melanggar atau tidak mematuhi ketentuan Kode Etik Pelayanan Publik ini, dijatuhi sanksi/hukuman, meliputi:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kode Etik Pelayanan Publik ini ditetapkan dan diberlakukan secara tegas dan tertulis bagi seluruh jajaran dan Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana untuk menjadi perhatian yang saksama, budaya kerja, dipatuhi, ditaati, serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 10 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta